

POLA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG DI ACEH

THE WAYS OF SOLVING THE HOUSEHOLD ISSUES THROUGH LOCAL JUSTICE IN ACEH

Muhammad Iqbal¹, Azhari Yahya², Husni Kamal³

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Abulyatama,
Lampoh Keude, Aceh Besar.

Email : Iqbal_hukum@abulyatama.ac.id

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala,
Darusalam, Banda Aceh.

Email : azhari.yahya@unsyiah.ac.id

³Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe

Email: husnikamal58@gmail.com

Diterima: 05/03/2020; Disetujui: 30/03/2020

ABSTRAK

Surat An-Nisa ayat 35 menyatakan bahwa satu tahapan penyelesaian sengketa (rumah tangga) haruslah mengutuskan seorang hakam (juru damai) dengan tujuan agar permasalahan mencari sumber masalah diantara keduanya dan kemudian mendamaikan kembali keduanya. Penjelmaan ayat tersebut tercermin dalam perilaku masyarakat adat Aceh dimana dalam penyelesaian permasalahan cek-cok (perselisihan ringan) dalam rumah tangga diselesaikan melalui peradilan adat dengan harapan para pihak yang bersengketa bisa saling memaafkan, rukun, damai dan tidak lagi mengulagi kesalahan yang sama.

Kata Kunci: Perselisihan, Peradilan, Adat, Aceh

ABSTRACT

Surah An-Nisa, the fourth chapter of the Quran, verse 35 states that one of the stages in the settlement of a family dispute (between husband and wife) is to send a "hakam" (peacemaker) with the intention to find the source of the dispute between two parties and resolve it. The manifestation of the verse is reflected in the behavior of the Acehnese indigenous people wherein the settlement of minor disputes in the family discord is resolved through adat courts which is expected that the parties involved in the dispute can forgive each other, get along well, peacefully and the same dispute will not occur in the future.

Keywords: Disputes, Courts, Adat, Aceh

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antar seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Saat membina kehidupan rumah tangga dalam perjalanannya tidak selamanya sebagaimana diharapkan oleh keduanya (suami-istri). Tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan (badai cobaan) dalam menghadapinya baik berupa kesalahan kecil sampai dengan permasalahan yang besar yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam keluarga dan berujung pada cek-cok dalam keluarga dan menjadi buntut terjadinya perceraian.

Untuk menghindari perceraian tersebut tentunya harus dicarikan sumber permasalahan untuk diselesaikan terlebih dahulu sumber atau penyebab perselisihan dan perbuatan pertengkaran antara keduanya (suami dan istri) dengan tujuan agar para pihak kembali dalam ikatan keluarga yang harmonis.

Dalam Surat An-Nisa ayat 35 Allah SWT berfirman: *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan*

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Apabila kita melihat bahwa salah satu tahapan penyelesaian sengketa tersebut haruslah mengutuskan seorang *hakam* (juru damai) dengan tujuan agar permasalahan mencari sumber masalah diantara keduanya dan kemudian mendamaikan kembali keduanya. Masyarakat Adat Aceh yang hampir mayoritas beragama Islam tentunya selalu berpegang teguh pada ketentuan sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah SWT, ketentuan-ketentuan tersebut juga menjelma dalam bentuk perilaku sehari-hari dan juga ketentuan-ketentuan di dalam masyarakat.

Masyarakat adat Aceh dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut biasanya diselesaikan pada Peradilan Adat. Dalam masyarakat adat Aceh peradilan adat bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan memutuskan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa (suami-istri).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin membahas secara mendalam bagaimana bentuk dan peran peradilan adat aceh dalam menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga, menurut penulis kajian ini amat penting untuk dikaji dan dibahas agar nantinya hasil penulisan ini nantinya menjadi pedoman dalam

penyelesaian sengketa dalam rumah tangga kedepannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian Ini dilakukan pada Gampong Rukoh, Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pendekatan digunakan merupakan pendekatan *juridis empiris*. Pendekatan ini digunakan dalam rangka menemukan pola penyelesaian sengketa dalam rumah tangga melalui peradilan adat gampong di aceh. Pendekatan ini tidak berhenti pada hukum dalam ketentuan perundang-undangan, namun melihat hukum dalam konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat (Soetandyo Wignjosebroto, 2012: 160).

Spesifikasi pada penelitian ini ialah *Socio-legal research*, dilakukan dengan cara menggabungkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dari dua atau beberapa disiplin (interdisipliner) untuk menjawab suatu persoalan hukum. dalam hal ini, masalah hukum diselesaikan dengan menggabungkan kajian hukum dan *sosiologis-antropologis*.

Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian menggunakan data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan, data sekunder diperoleh melalui hasil penelitian kepustakaan dan data tersier berupa bahan-bahan yang memberikan informasi-informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Pada validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber (menggunakan komparasi data dan sumbernya untuk mensistematisasi perbedaan dan persamaan pandangan berdasarkan kualifikasi dan situasi sumber dengan dokumen) dan metode (pengecekan melalui teknik pengumpulan data, observasi partisipatif, dan wawancara mendalam).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Kewenangan Peradilan Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Dalam Rumah Tangga

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu tempat tinggal, wilayah, suatu lingkungan hidup tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok dan memiliki tata aturan atau sistem hukum dan pemerintahan.

Dalam setiap persekutuan masyarakat adat memiliki kewenangan hak asal usul, berupa kewenangan dan hak-hak diantaranya: (1) menjalankan sistem pemerintahannya sendiri; (2) menguasai dan mengelola sumber daya alam dalam wilayahnya terutama untuk dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat; (3) bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya sedangkan ke luar ia bertindak

atas nama persekutuan masyarakat adat sebagai suatu badan hukum; (4) Hak untuk ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat dan lingkungannya; (5) Hak membentuk adat; dan (6) Hak untuk menyelenggarakan sejenis Peradilan (T. Mohd Djuned, 2001).

Hukum adat peradilan merupakan sekumpulan aturan-aturan hukum adat yang mengatur bentuk penyelesaian suatu permasalahan atau sengketa untuk mendapatkan suatu keputusan hukum berdasarkan ketentuan hukum adat dan proses penyelesaian dan penetapan atas putusan perkara tersebut ditempuh melalui peradilan adat (Hilman Hadikusuma, 2014: 237). Menurut Teuku Muttaqin Mansur (2017: 169), peradilan adat adalah suatu tempat untuk menyelesaikan sengketa dengan tujuan untuk mempertahankan hukum adat materiil yang hidup dalam suatu wilayah masyarakat adat

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang mediasi menjelaskan bahwa setiap perkara yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama, diharuskan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur perdamaian dengan dibantu oleh seorang mediator (Sulaiman Tripa, 2019: 20). Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat dapat dilakukan dengan cara musyawarah dengan bentuk mediasi, negoisasi, fasilitasi dan arbitrase. Keempat bentuk

penyelesaian permasalahan dalam masyarakat (Syahrizal Abbas, 2009: 249).

Dalam kehidupan masyarakat adat aceh terdapat beberapa jenis Peradilan adat. Peradilan itu terbagi dua bagian peradilan adat yang pertama peradilan adat yang mengurus pokok sengketa di laut dalam ini terdapat peradilan adat laot dan yang kedua peradilan adat yang mengurus sengketa di darat dalam lingkup ini diselesaikan pada peradilan adat gampong selaku peradilan adat pertama dan peradilan tingkat mukim selaku tingkat banding.

Berbicara sengketa perkawinan tentunya berbicara tentang sengketa yang terjadi di daratan, yang artinya jika terdapat permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan maka yang mempunyai kewenangan untuk diselesaikan di peradilan adat gampong dan atau peradilan adat mukim. Dasar hukum serta kewenangan Gampong dan mukim dalam menyelesaikan sengketa dan perselisihan tertuang didalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Mukim dalam menjalankan sistem pemerintahannya diberikan wewenang untuk memutuskan dan menetapkan hukum; memelihara dan mengembangkan adat; menyelenggarakan perdamaian adat; menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adatt; memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan

pembuktian lainnya menurut hukum adat, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan istiadat.

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adapun tugas dan kewajiban pemerintahan gampong yaitu (1) menyelesaikan sengketa adat; (2) menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat; (3) memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah terjadinya perbuatan maksiat dalam kehidupan bermasyarakat, dan (4) aparatur gampong, tuha peut dan imum meunasah menjadi hakim perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa di Gampong (Majelis Adat Aceh, 2008: 8-9).

Pada peradilan adat Gampong pada kebiasaannya dipimpin oleh seorang Keuchik dan diperbantukan oleh Sekdes (sekretaris gampong), Imum Meunasah, Tuha Peut, Ulama atau orang-orang yang ditokohkan atau dianggap ahli pada bidang yang akan diselesaikan. Sedangkan pada peradilan adat mukim yang memegang kendali atas peradilan adat terdiri atas mukim, sekretaris mukim, tuha peut mukim dan ulama atau tokoh. Penempatan mukim dan keuchik selaku ketua dari peradilan adat ini tentunya didasari atas dasar-dasar atau petuah orang-orang terdahulu yang mengatakan "*Tuha-Tuhoe*" (tua-tau) dimana maknanya adalah dikarenakan sosok seorang pemimpin atau keuchik tersebut sebagai pemangku adat dan

pemuka agama tentunya adanya pandangan dari masyarakat keuchik adalah sosok orang yang arif dan bijaksana, maka dengan kepercayaan tersebut keuchik diberikan peran lebih sebagai hakim perdamaian dalam penyelesaian-penyelesaian sengketa dalam masyarakat.

Terdapat 17 pokok sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang meliputi: (1) perselisihan dalam rumah tangga; (2) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraid; (3) perselisihan antar warga; (4) khalwat; (5) perselisihan tentang hak milik; (6) pencurian ringan dalam keluarga; (7) perselisihan harta sehareukat; (8) pencurian ringan; (9) pencurian ternak peliharaan; (10) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; (11) persengketaan di pasar; (12) penganiayaan ringan; (13) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); (14) fitnah, hasutan dan pencemaran nama baik; (15) pencemaran lingkungan (skala ringan); (16) ancaman mengancam; (17) sengketa/perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

B. Mekanisme Penyelesaian Dan Peran Peradilan Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Dalam Rumah Tangga Di Aceh

Adat delik adalah aturan-aturan yang didalamnya mengatur perbuatan-perbuatan dan

kesalahan-kesalahan yang dapat berakibat terjadinya gangguan dalam masyarakat sehingga dari akibat dari perbuatan yang mengganggu keseimbangan tersebut untuk diselesaikan agar kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut I Made Widiana delik adat merupakan hukum yang hidup dalam satu kelompok masyarakat adat yang mencakupi seluruh aspek perbuatan atau kejadian yang berkaitan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan atas rasa keadilan serta kesadaran masyarakat yang bersangkutan baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, maupun sekelompok orang (Teuku Muttaqin Mansur, 2017: 144).

Salah satu sifat dari hukum adat delik bersifat menyeluruh dan menyatukan, yang artinya dalam delik adat itu tidak dikenal adanya pemisahan antara delik yang bersifat pidana maupun perdata. Tidak adanya pemisahan antara sengketa perdata dan pidana tersebut dikarenakan setiap kesalahan tersebut merupakan suatu gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tiap perbuatan kesalahan ataupun gangguan harus segera diselesaikan dan jika tidak diselesaikan permasalahan tersebut akan menjadi gangguan yang besar dalam masyarakat. Aceh semenjak di pimpin oleh Sultan Iskandar Muda, dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perdata dan pidana selalu penyelesaiannya

ditempuh melalui lembaga peradilan adat (Ilyas, 2010: 169).

Cara penyelesaian sengketa masyarakat adat Aceh sangatlah berpengaruh dengan nilai-nilai syariat Islam. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahwa: “Barang siapa yang mempunyai kezhaliman kepada saudaranya mengenai hartanya atau kehormatannya, maka diminta dihalalkanlah kepadanya dari dosanya itu sebelum datang hari di mana nanti tidak ada dinar dan dirham (hari kiamat), di mana akan diambil dari pahala amal kebbaikannya untuk membayarnya. Kalau sudah tak ada lagi amal kebbaikannya, maka akan diambil dari dosa orang yang teraniaya itu, lalu dipikulkan kepada orang yang menganiaya itu”. berdasarkan Hadist tersebut timbullah kesadaran dalam masyarakat adat aceh, jika terdapat permasalahan-permasalahan haruslah segera untuk diselesaikan, jika persengketaan tersebut dibiarkan berlanjut maka dosa atas sengketa tersebut harus ditanggung oleh seluruh masyarakat.

Terdapat beberapa pola dalam penyelesaian sengketa delik adat: (1). Penyelesaian antara pribadi, keluarga dan tetangga; (2). Penyelesaian kepada kerabat atau kepala adat; (3). Penyelesaian didampingi oleh kepala desa, dan (4). Penyelesaian keorganisasian (Hilman Hadikusuma, 2014: 232). Pada masyarakat hukum adat Aceh pola

penyelesaian sengketa pada umumnya diselesaikan oleh para pidak dan Keuchik dijadikan sebagai seorang mediator tahapan penyelesaiannya dimulai dari tahapan-tahapan: (1). Penerimaan Pengaduan; (2). Keuchik menerima laporan dan memberitahukan kepada fungsionaris Peradilan Adat; (3). Mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa; (4). Penentuan bentuk penyelesaian sengketa, dan (5). Pemberian Sanksi (T. Mohd Djuned, 2001).

Data penyelesaian sengketa di Gampong Rukoh dari tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kasus	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Perselisihan dalam rumah tangga	1	1		
2	Sengketa anta keluarga yg berkaitan dengan faraidh	2			
3	Perselisihan antar warga	1	1		
4	Kalwat/mesum	2	1	1	1
5	Perselisihan tentang hak milik				
6	Pencurian dalam keluarga				
7	Perselisihan harta seuhareukat				
8	Pencurian ringan	1			
9	Pencurian ternak peliharaan				
10	Pelanggaran adat tentang ternak pertanian dan hutan				
11	Persengketaan di laut				
12	Persengketaan di pasar				
13	Penganaayaan ringan	6			
14	Pembakaran hutan (kecil)				
15	Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik				
16	Pencemaran lingkungan (ringan)				
17	Ancam mengancam				
18	Lalulintas (tambahan)	1	1		
19	Pinjam meminjam (uang)	1			
20	Tindak Pidana Penipuan dan penggelapan	1			
21	Narkoba	1			
22	Gugat Cerai	5			
23	Pencurian Motor		1		
24	perjanjian sewa menyewa			1	
25	pemukulan			1	
26	Ikhtilat (berduaan non muhrim di tempat gelap)	22	8	1	
27	Main Domino	12	2		
28	Liwath (homoseksual/gay)			1	
29	TOTAL KASUS	34	15	5	1

Jika dilihat pada kasus sengketa rumah tangga maka pada tahun 2015 terdapat 6 kasus dengan rincian 1 kasus perselisihan dalam rumah tangga dan 5 kasus gugat cerai. Tahun 2016 1 kasus perselisihan dalam rumah tangga (cek-cok). Tahun 2017 dengan jumlah 0 (nol) kasus dan 2018 jumlah 0 (nol) kasus (Harmidi, Keuchik Gampong Rukoh, *Wawancara*, 2018).

Dalam penyelesaian kasus penyelesaian sengketa rumah tangga pada Gampong rukoh selama ini dimulai dari beberapa tahapan berikut:

1) Tahapan pelaporan.

Pada kebiasaannya dalam kasus sengketa dalam rumah tangga laporan itu dilaporkan oleh para tetangga (para saksi saat kejadian) ataupun para pihak (suami-istri) kepada pihak Gampong dalam hal ini para pihak boleh melaporkan kepada pihak Ulee Jurong atau melaporkan kejadian tersebut kepada Keuchik. Adakalanya dalam penyelesaian sengketa jika permasalahan itu dimungkinkan untuk diselesaikan oleh pihak keluarga maka Keuchik akan menyarankan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, namun jika tidak bisa maka Keuchik atau Ulee Juroeng akan menyelesaikan di Peradilan Adat.

2) Penerimaan laporan.

Setelah Keuchik menerima laporan perihal permasalahan dari pelapor, Keuchik akan membuat rapat antara aparat gampong untuk menentukan jadwal persidangan. Pada tahapan ini aparat gampong melakukan pendekatan kepada para pihak dengan tujuan untuk mengetahui pokok sengketa dan sekaligus menyediakan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai.

3) Tahapan persidangan.

Persidangan dilakukan pada kantor Keuchik atau meunasah. Pada tahapan persidangan ini dilakukan dengan metode mediasi yang dilakukan dengan cara bermusyawarah. Saat berlangsungnya persidangan para pihak dihadirkan serta didampingi oleh keluarga. Keterlibatan pihak keluarga dianggap sebagai kunci suksesnya perjalanan sidang karena dalam masyarakat hukum adat ikatan kekeluargaan menjadi pengikat kuat hubungan antar keluarga.

Pada tahapan ini Keuchik dan aparatur gampong selaku pimpinan dan anggota sidang mendengarkan pokok permasalahan yang disengketakan, mendengarkan ungkapan kesaksian dari para saksi-saksi dan memeriksa alat bukti dari persengketaan. Selanjutnya setelah tahapan tersebut selesai Keuchik dan aparatur gampong bertugas untuk mencari sumber masalah yang disengketakan dan menyampaikan alternatif bentuk penyelesaiannya.

Setelah disampaikan bentuk alternatif penyelesaian merupakan putusan yang dihasilkan dari musyawarah dan keputusan bersama putusan itu bersifat putusan perdamaian. Jika para pihak sepakat untuk berdamai maka putusan tersebut nantinya dijadikan sebagai bentuk putusan bersama yang mengikat, namun jika salah satu pihak tidak setuju (keberatan) dengan putusan yang dijatuhkan maka pihak yang merasa tidak puas tersebut dibolehkan untuk mengajukan banding di tingkat Mukim.

4) Tahapan pembacaan putusan dan pemberian sanksi

Jika telah adanya kesepakatan dari para pihak yang bersengketa maka para pihak diharuskan untuk menerima ketentuan yang telah diakta damai terkait hak dan kewajiban bagi para yang bersengketa. Pembacaan putusan dilakukan dilakukan didepan para pihak yang bersengketa, para saksi dan para pengunjung sidang.

Bentuk hukuman atau sanksi dalam delik adat sangatlah beragam dimulai dari hukuman ringan seperti pemberian nasehat, peringatan dan minta maaf di depan umum. sampai dengan terberat seperti adanya ganti rugi, pengusiran dari Gampong dalam jangka waktu, pencabutan gelar adat, dikucilkan dalam pergaulan dan diboikot (pengusiran tanpa batas waktu).

Dalam kasus cek-cok (keributan kecil) dalam keluarga pelaku yang bersalah diberikan hukuman berupa meminta pernyataan maaf di depan keluarga dan di depan khalayak sidang dan berjanji untuk tidak mengulangi. Pertimbangan pemberian bentuk hukuman yang berupa pernyataan maaf di depan umum dijatuhkan supaya para pihak malu (sanksi sosial).

Setelah pihak menyatakan pernyataan maaf dikhalayak umum para pihak yang bersengketa dan keluarganya dilanjutkan dengan prosesi jabat tangan (peumat jaroe) yang merupakan simbol perbaikan hubungan antar kedua belah pihak yang bersengketa dengan

harapan berakhirnya permasalahan yang disengketakan.

penyelesaian sengketa sosial dalam kehidupan masyarakat adat di Aceh.

SIMPULAN

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam masyarakat adat Aceh, lembaga peradilan adat Aceh merupakan suatu tempat penyelesaian sengketa permasalahan secara mediasi bersifat mendamaikan dengan cara musyawarah. Peradilan adat dalam masyarakat adat Aceh sudah berada semenjak lama. Lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan tentu memberikan payung hukum dan kewenangan yang kuat bagi lembaga adat dalam

Pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Aceh dikenal dengan pola penyelesaian secara adat melalui Peradilan Adat Gampong. Pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Aceh didasari nilai-nilai Islam yang dicerminkan dalam perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari. Adapun tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa yaitu melalui tahapan pelaporan pokok sengketa, penerimaan laporan oleh aparatur gampong, tahapan persidangan dan terakhir yaitu tahapan pembacaan putusan dan pemberian sanksi kepada pelaku dengan mengedepankan konsep musyawarah demi mewujudkan rasa kedamaian, nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat secara lahir dan bathin.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Ilyas, 2010, *Eksistensi dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong*, Journal Kanun, Vol 12, No 1.

- Iman jauhari, 2011, *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 13, No 1.
- Majelis Adat Aceh, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, UNDP.
- Muhammad Iqbal, 2017, *Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berdasarkan Perspektif Syariah*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.
- Sulaiman Tripa, 2019, *Peradilan Gampong*, Banda Aceh, Bandar Publishing.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Depok, Kencana.
- Teuku Muttaqin Mansur, 2017, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Banda Aceh, Bandar Publishing.
- Teuku Muttaqin Mansur, Yunita, et.all., 2020, *The Effectiveness of the Implementation of Customary Fines in settlement of Seclusion Cases in Banda Aceh*, Sriwijaya Law Review, DOI: 10.28946/slrev.vol4.Iss 2.404.pp52-61.
- Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman, et.all. *Adat Court in Aceh, Indonesia: A Review of Law*, *Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol 8, No 2, Page: 423-442.*